



**P U T U S A N**

**Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam per sidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.006 RW. 004 Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir;

**Sebagai Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Sekara Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir;

**Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 096/01/V/2011, tertanggal 01 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Baloi selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan hingga pisah;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan disamping itu juga Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan lamanya, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 03 Oktober 2015 dan tanggal 17 Oktober 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 096/01/V/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Mei 2011, lalu Majelis memeriksa bukti surat

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang. RT.03 RW.02, Desa Talang jamkang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Air Baloi selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Suganda dan bahkan telah sampai berhubungan badan dan hal ini sudah dilaporkan ke Polsek dan saksi juga ikut mengurus kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penunjang, RT.06. RW.04, Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sejak 3 tahun yang lalu dan sekaligus ketua RT di tempat Pemohon tinggal;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Air Baloi selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Suganda dan bahkan telah sampai berhubungan badan dan hal ini sudah dilaporkan ke Polsek dan saksi juga ikut mengurus kejadian tersebut ke Polsek karena saksi selaku Ketua RT;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2011, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan disamping itu juga Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain terbukti dari pengakuan Termohon sendiri yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No mor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami Istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*





sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh



2002, suatu kewajiban Panitera mengirimkan salinan penetapan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim satu rangkap salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning,

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAAP, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MUSLIM, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                             |       |          |
|-----------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; -----      | = Rp. | 50.000,- |

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	990.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>		=	Rp	1.081.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2016/PA.Tbh